BAB II

TUNJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN MASSAL

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak merupakan konsep dasar dalam hukum pidana oleh karena itu memahami pengertian tindak pidana adalah penting. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kejahatan (crime) yang dapat diartikan secara yuridis dan kriminologis.

Tindak pidana adalah salah satu istilah dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah "strafbaar feit" atau "delict" dalam bahasa belanda "strafbaar" berarti hukum, sedangkan "feit" artinya sebagai dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah strafbaarfeit adalah suatu dari kenyataan yang dapat dipidana. Secara sederhana tindak pidana dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang apabila diwujudkan atau dilakukan kepada pelakunya dapat dikenakan pidana. ²²

Moeljatno menerjemahkan strafbaarfeit dengan "perbuatan pidana" menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuata yang dilarang oleh satu peraturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbutan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan

²² M. Sudrajat Bassar, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu", Remadja Karya, Bandung,

atau kejadian yang ditujukan yang ditimbulkan oleh kelakukan orang). Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukannya.²³

Berdasarkan rumusan tindak pidana yang dirumuskan oleh Moeljatno ini tindak pidana mengandung unsur-unsur yaitu :

- 1. Perbuatan.
- 2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Tindak pidana tidak hanya semata sebagai gejala hukum. Berbagai pengertian tindak pidana dikemukakan yang didasarkan dari sudut mana mereka memandag, apakah dari segi sosiologi, psikologis, atau segi lainnya. Ini memang hal yang wajar mengingat keterkaitan tindak pidana dengan aspek-aspek lain merupakan keterkaitan yang saling mendukung dan mempengaruhi.

Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Telah ada kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP adalah suatu keharusan yang tidak dapat dihindari, karena perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan.

²³ Moeljatno, 1983, "Perbuatan dan Penganggung Jawaban dalam Hukum Pidana", cetakan pertama, Bina Aksara, Yogyakarta, hlm. 63.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara normatif dalam setiap tindak pidana (stafbaarfeit) terdapat dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif dapat diterjemahkan sebagai unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindak pidana dari sipelaku itu harus dilakukan.²⁴

Tindak pidana sebagai mana diterjemahkan dari *stratbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat diancam pidana yang melanggar larangan tersebut. Unsurunsurnya yaitu perbuatan (Manusia) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) bersifat melawan hukum (syarat materil).²⁵ Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana ataukah bukan adalah sebagai berikut:

- 1. Suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu undang-undang.
 - a. Ini didasarkan pada asas *principle of legality* (asas legalitas) yang mentukan tidak ada perbuata yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundangundangan atau yang lebih dikenal *nullum delictum noella poena sine praevia lege poenale*.

as Munammadiyan Yogyakarta, nim. 23.

25 Magliotna sabagaimana dilastin olah Sudarta, 1092, "Hulsum dan Hulsum Didaga".

²⁴ Yeni Widowati *et al*, 2007, "Hukum Pidana", Lab Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 23.

2. Harus adanya unsur kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam asas yang berbunyi geen straf zonder schuld yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalaha. Sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat bertanggung jawab.²⁶

Simons mengatakan bahwa strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum, yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak yang dapat dihukum.

Adapun unsur-unsurnya yaitu:27

- a. Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat), diancam dengan pidana (strafbaarb gestelde).
- b. Melawan hukum (on rechmatige)
- c. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld verban staande) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).

Berbeda dengan Van Hamel yang mengatakan strafbaarfeit memiliki beberapa unsur yaitu:²⁸

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- b. Melawan hukum.
- c. Dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

hlm. 41.

Hartono Hadisoeprapto, 2001, "Pengantar Tata Hukum Indonesia", liberty,
 Yogyakarta, hlm. 145-146.
 Simon dalam Buku Sudarto, 1983, "Hukum dan Hukum Pidana", Alumni, bandung,

Sedangkan strafbaarfeit sebagai perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggung jawabkan.²⁹

C. Pengertian Kekerasan.

Bila ditinjau dari segi bahasa (Estimologi), maka kekerasan berasal dari kata dasar "keras" dan mendapat awalan "ke" dan kemudian mendapat akhiran "an". Didalam kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai : " Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain ", Menurut para ahli kekerasan adalah tindakan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis. Kekerasan tersebut bertentangan dengan hukum, oleh karena itu kekerasan merupakan kejahatan.

Pengertian kekerasan serta akibat dari kekerasan tersebut dituangkan pada Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP yang berbunyi:

Pasal 89:

Membuat orang pingsan atau tak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Pasal 90:

- Luka berat berarti: a) Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c) Kehilangan salah satu pancaindra.
- d) Mendapat cacat berat.
- e) Menderita sakit lumpuh.

²⁹ Poerwadarminta, Op.cit, hlm. 43.

- f) Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih.
- g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pasal di atas perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut:

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut :

- 1. Pengrusakan terhadap barang
- 2. Penganiayaan terhadap hewan atau orang
- 3. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah
- 4. Membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kekerasan bukan hanya pada orang, tetapi juga pada benda atau hewan. 30

D. Teori-teori Tentang Kekerasan Massal

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok seringkali dikatakan sebagai bentuk lanjutan dari konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk itu mari kita lihat beberapa teori yang memfokuskan perhatian pada bentuk konflik dan kekerasan ini.³¹

1. Teori Faktor Individual³²

Menurut beberapa ahli, setiap perilaku kelompok, termasuk kekerasan dan konflik selalu berawal dari tindakan perorangan atau individual. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan oleh individu adalah

Ray Pratama Siadari, "Tindak Pidana Kekerasan dan Jenis-jenisnya", Sabtu, 11 Februari 2012, 21:23 WIB, http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html

agresivitas yang dilakukan oleh individu secara sendirian, baik secara spontan maupun direncanakan, dan perilaku kekerasan yang dilakukan secara bersama atau kelompok.

Kekerasan atau kerusuhan missal walaupun terjadi di tempat ramai dan melibatkan banyak orang, namun sebenarnya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang dalam kelompok itu adalah pelaku kerusuhan. Misalnya kerusuhan para suporter sepak bola yang sebenarnya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, namun akhirnya mampu memengaruhi pihak lain untuk melakukan hal serupa.

2. Teori Faktor Kelompok³³

Teori ini sebenarnya lahir dari kekurangsepakatan beberapa orang ahli terhadap Teori Faktor Individual, sehingga muncullah kelompok ahli yang mengemukakan pandangan lain, yaitu individu membentuk kelompok dan tiaptiap kelompok memiliki identitas. Identitas kelompok yang sering dijadikan alasan pemicu kekerasan dan konflik adalah identitas rasial atau etnik.

3. Teori Deprivasi Relatif³⁴

Teori ini berusaha menjelaskan bahwa perilaku agresif kelompok dilakukan oleh kelompok kecil maupun besar. Para ahli mengatakan bahwa negara yang mengalami pertumbuhan yang terlalu cepat mengakibatkan rakyatnya harus menghadapi perkembangan perekonomian masya-rakat yang jauh lebih maju dibandingkan perkembangan ekonomi dirinya sendiri. Keterkejutan ini akan

damiiyasi relatif Mangana? Varong kamampyan satian anggota

masyarakat untuk mengikuti pertumbuhan yang sangat cepat ini berbeda-beda, dan ini akan menjadi awal terjadinya pergolakan sosial yang dapat berujung pada kekerasan.

4. Teori Kerusuhan Massa³⁵

Kemunculan teori ini sebenarnya untuk melengkapi Teori Deprivasi Relatif yang tidak menyinggung tahapan-tahapan yang menyertai munculnya kekerasan atau konflik.

Kekerasan secara terminology sangat beragam, pada umumnya kekerasan dikaitkan dengan tindakan bermotivasi individual, walaupun banyak tindak kekerasan dilakukan oleh individu atas orang lain. Dengan demikian suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasan, jika tindakan itu membahayakan keselamatan orang lain (korban) dan dilakukan secara sengaja untuk mencelakakan korban. Secara yuridis, kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).

Menurut Romli Atmasasmita, "kejahatan kekerasan menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang".36 Terdapat dua unsur pokok di dalam batasan tersebut, yaitu bertentangan dengan undang-undang dan ancaman atau tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau kematian. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto : Kejahatan kekerasan (violence crime) adalah suatu peristiwa yang dipergunakan

³⁵ *Ibid.*,

bagi terjadinya cidera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian proses-proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kateori mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai kejahatan kekerasan. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi.³⁷

E. Ancaman Maksimum Dan Minimum Pidana Pidana Kekerasan Massal

Dalam menetapkan jumlah lamanya ancaman pidana ada dua alternative system yaitu³⁸:

1. System absolute

Dalam sistem ini untuk setiap tindak pidananya ditetapkan bobot kualitasnya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman pidana minimum) untuk setiap tindak pidana. Penetapan maksimun pidana untuk tiap tindak pidana disebut sebagai "indefinitife system" atau "maksimun system".

2. System relative

Dalam sistem ini ada penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu. Sistem ini disebut "imaginatife system".

Kedua sistem ini masing-masing mempunyai segi positif dan segi negative. Menurut Colin Howard keuntungannya yaitu:³⁹

³⁷ Sorjono Soekanto dan Puji Santos, 1998, "Kamus Kriminologi", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 104.

³⁸ Roeslan Sleh, 1987, "Stetsel Pidana Indonesia", Aksara Baru, Hlm. 131

- a. Menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana.
- b. Memberikan fleksibilitas dari diskresi kepada kekuasaan pemidanaan.
- c. Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batasbatas kebebasan.
- d. Melindungi kepentingan masyarakat dengan menetapkan ukuran objektif berupa maksimum pidana sebagai symbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang dilindungi dalam perumusan delik yang bersangkutan. Kerugian dari sistem indefinitife, yaitu:
 - 1) Membawa konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan maksimum khusus untuk setiap tindak pidana.
 - Dalam proses kriminalisasi pembuat-undang-undang selalu dihadapkan pada pemberian bobot dengan menetapkan kualifikasi ancaman pidana maksimumnya.
 - 3) Memakan waktu yang lama untuk menentukan gradasi nilai dan kepentingan hokum yang akan dilindungi.

Keuntungan sistem relative, yaitu kesulitan sistem pertama untuk menetapkan bobot atau kualitasnya lebih dapat diatasi, karena tingkat keseriusan suatu delik dapat direlatifkan, sedangkan kerugian dan dianutnya sistem ini adalah dengan merelatifkan ancaman pidana maksimumnya untuk suatu tindak pidana berarti memberikan kewenangan dan diskresi yang sangat luas kepada hakim dan di lain pihak dapat memberikan peluang adanya disparitas pidana yang sangat mencolok.⁴⁰

Tugas Hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum.

Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagaimanusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin

menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.

Untuk itu penulis akan memberikan gambaran dalam Skripsi ini tentang apa saja alasan-alasan bagi hakim yang menerapkan aturan Undang-Undang apa adanya yaitu aturan normatif dan juga apa alasan-alasan bagi hakim yang melakukan penerobosan aturan normatif yaitu penerapan pidana penjara dan pidana denda di bawah ancaman minimal dengan alasan rasa keadalian dan hati nurani.

Adapun jenis pidana yang dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap pelaku kejahatan diatur di dalam ketentuan pasal 10 KUHP yaitu:

- 1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
- 2. Pidana tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- _b. Perampasan barang-barang tertentu .
 - c. Pengumuman putusan hakim

Pasal 170 mengatur secara jelas tentang ancaman pidanaa maksimum yaitu:

Pasal 170 KUHP Unsur-unsur yang dipersyaratkan:⁴¹

- a) Bersama sama melakukan kekerasan
- b) Terhadap orang atau barang
- c) Dimuka umum

Ancaman hukuman maxsimum

- a) Menyebabkan luka maxsimum 7 (tujuh) tahun.
- b) Menyebabkan luka berat maxsimum 7 (tujuh) tahun.
- c) Menyebabkan mati maxsimum 12 (dua belas) tahun.

Penjelasan unsur-unsur pasal 170 KUHP:⁴²

"Barang siapa", siapa saja (pelaku) yang melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan unsur "barang siapa" adalah subyek/pelaku dari peristiwa.

"Terang-terangan", kejahatan yang dilakukan ditempat umum yang dapat dilhat oleh publik.

"Bersama", artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa). Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal 170 KUHP.

"Kekerasan", yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan".

"Terhadap orang atau barang", Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenangnya yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang pada akhirnya termuat dalam putusan dimana apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah maka putusan hakim dapat berupa